




LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI
BANK INDONESIA SEMARANG

The logo of Universitas Katolik Soegijapranata is a yellow shield-shaped emblem with a scalloped border. Inside the shield, there is a central figure of a dove with its wings spread, perched on an open book. Above the dove is a small cross. The text "UNIVERSITAS KATOLIK" is written in a semi-circle at the top, and "SOEGIJAPRANATA" is written in a semi-circle at the bottom.

LAMPIRAN II

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NO.1690 K/PID/1993

Meskipun pasal 38 U.U. 14/tahun 1967 tidak didakwakan oleh Jaksa, namun pengertian "Usaha Bank: dari pasal 46 (1) U.U. No. 7/Tahun 1992 adalah termasuk dalam pengertian juridis "Usaha Bank" dari pasal 38 U.U. No. 14 Tahun 1967, tetapi dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka pasal 38 U.U. No. 14 Tahun 1967, dapat diterapkan dalam perkara ini.

Dengan pertimbangan tersebut, maka terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkahi melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Primair. Dan dengan terbukanya Dakwaan Primair, maka Dakwaan Subsidiar, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan alasan juridis tersebut di atas, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi.

- MENGADILI SENDIRI :**
- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkah bersalah melakukan tindak pidana.
 - "Menjalankan Usaha Bank Tanpa Izin dari Menteri Keuangan"
 - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) buland an hukuman denda Rp. 5.000.000,- dst..... dst..... dst.....

Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan
-No. 33 / Pid/B/1993/ PN. Jkt. Sel. Tgl. 9 Juni 1993

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,
No. 83/Pid/1993/PT. DKI. Tlg. 19 Agustus 1993.

Mahkamah Agung RI
No. 1690. K/Pid/1993, tgl. 11 Mei 1994

Majelis terdiri dari H. Adi Andojo Socjijpto SH,Kelua Muda Mahkamah Agung RI, selaku Ketua Sidang,didampingi oleh Anggota para Hakim Agung. Tommy Boestoni SH. danNy. Karlinah Palmi Achmad Soebroto. SH.

MAHKAMAH AGUNG RI
PUTUSAN
Reg. No. 1690 K/Pid/1993
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut. Mahkamah Agung tersebut Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Juni 1993 Nomor : 33/Pid/B/1993/Pn. Jkt. Sel. dalam putusan mana terdakwa Bambang Sudiamodjo, tempat lahir di Klaten, tanggal lahir 7 Mei 1960, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kemendoran VIII/15 Kompleks P & K Kebayoran Lama Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Pemohon kasasi berada dalam tahanan sejak tanggal 4 Oktober 1992 s/d sekarang. Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa.

PRIMAIR :

Baliwa ia terdakwa Bambang Sudiamodjo, Pimpinan/Pemilik Bank Tai-lor pada bulan Maret 1991 hingga bulan Oktober 1992, atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1991 dan tahun 1992, di Jalan Kemendoran VIII/15 Komplek P & K Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau di Jakarta dan sekitarnya, atau tidak-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank perkedilan Rakyat dari Menteri Keuangan RI, dengan cara ia terdakwa.

Dalam kegiatan melancarkan usahanya Bank Tai-lor yang didirikan sejak 13 Maret 1991, terdakwa mengeluarkan iklan pada mass media/harian Ibukota yaitu mengajak masyarakat untuk menanamkan modalnya dengan laba atau bunga 10% (sepuluh perseratus) setiap bulan. Bahwa alas iklan pada mass media tersebut masyarakat berdatangan untuk menanamkan modalnya dengan nilai/jumlah yang bervariasi.

Baliwa para masyarakat/nasabah yang menyertakan modal tersebut diuangkan dalam bentuk "perjanjian kerjasama" dengan meterei Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut dimuat antara lain :

- a. besarnya modal yang disetor.
- b. jangka waktu kerjasama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- c. jasa kerjasama 10% (sepuluh perseratus) tiap bulan dari besarnya setoran.

Bahwa untuk lebih meyakinkan para nasabah/penyetor disamping surat perjanjian yang ditandatangani bersama juga terdakwa memberikan kwitansi bukti setoran uang dan Bilyet Giro Bank Bumi Daya Cabang Duta Merlin kepada setiap nasabah.

Bahwa selama kegiatan usaha Bambang Sudiarmojo yang dikelola oleh terdakwa sudah berhasil menghimpun dana dari masyarakat/nasabah sebesar Rp. 3.802.750.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah nasabah 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) orang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 16 ayat 1 yo pasal 46 ayat 1 UU No. 7 tahun 1992.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Bambang Sudiarmojo, Pimpinan/pemilik Bambang Tailor pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, memujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan cara ia terdakwa selaku pimpinan Bambang Tailor :

memasang iklan pada mass media Ibukota harian Pos Kota pada tanggal 18 Februari 1992 yang isinya antara lain Bambang Tailor menerima kerjasama modal dengan laba 10% per bulan.
bahwa ia terdakwa memberikan Giro Bilyet BBD Cabang Duta Merlin kepada para nasabah yang menyetor untuk menambah kepercayaan para nasabah namun Bilyet Giro itu kosong dan hanya merupakan formalitas untuk menutup

kebohongan terdakwa.

kebohongan terdakwa yang telah dibuat oleh terdakwa di atas bahwa surat perjanjian kerjasama yang telah dibuat merupakan sarana untuk meterei Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hanyalah merupakan wangnya kepada

memperkuat kepercayaan nasabah/masyarakat/ku menyetor wangnya kepada Bambang Tailor sehingga merugikan masyarakat/nasabah ± Rp. 3,8 milyar

bahwa dari hasil kegiatan terdakwa tersebut sebanyak 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) orang tertarik untuk menyerahkan wangnya dan menjadi nasabah Bambang Tailor sehingga merugikan masyarakat/nasabah ± Rp. 3,8 milyar lebih.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 378 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Pennuntut Umum tanggal 17 Mei 1993 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bambang Sudiarmojo bersalah melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lain tanpa izin usaha dari Menteri Keuangan R.I. sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 yo pasal 46 ayat 1 UU No. 7 tahun 1992.
2. Mengaitkan pidana terdapatnya dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 6 bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - a. Daftar terlampir :
 - a. Dirampas untuk dilelang guna dikembalikan kepada para nasabah sesuai dengan perbandingan.
 - b. Barang bukti surat-surat telap terlampir dalam berkas.
 4. Menyatakan supaya terpidana dikenakan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dengan memperhatikan pasal 16 (1) jo pasal 46 (1) UU No. 7 tahun 1992 terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkainya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Bambang Sudiarmojo telah bersalah melakukan tindak pidana, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lain tanpa izin usaha dari Menteri Keuangan R.I. sebagaimana diatur dalam pasal

16 ayat 1 jo pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.

Menjelaskan pidana oleh karenanya kepada terdakwa Bambang Sudiamodjo uersin, hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan dikurangi waktunya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

Menyatakan terdakwa Bambang Sudiamodjo tetap di dalam tahanan.

Menyatakan barang bukti berupa :

Sesuai dengan daftar barang bukti :

a. dirampas untuk dilelang, guna dikembalikan kepada pra nasabah sesuai dengan perbandingan..

b. bukti-bukti surat tetap terlampir dalam berkas.

c. uang tunai sejumlah Rp. 22.450.000,- disita untuk dibagikan kepada nasabah sesuai dengan perbandingan.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 19 Agustus 1993 Nomor 83/Pid/1993/PT. DKI yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding terdakwa tersebut.

- Mengatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Juni 1993 No. 33/Pid/B/1993/PN. Jk1.Sel. yang dimohonkan banding.

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)).

Mengingat akan sural keterangan tentang permohonan kasasi Nomor 01/Kel. Pan. Pid/XIV/1993 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Desember 1993 pemohon kasasi/terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Jakarta 7 Desember 1993 dari terdakwa sebagai permohonan kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 1993.

Melihat sural - sural yang bersangkutan.

Memimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 29 Nopember 1993 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 1993 serta risalah

tanggal 11 Desember 1993 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Memimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak melaksanakan hukum dan salah menerapkannya berdasarkan KUHPP pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Maka seharusnya dalam dakwaan Primair yang diterapkan adalah Undang-Undang No. 14 tahun 1967 bukan Undang-Undang yang baru No. 7 tahun 1992.

Karena perusahaan Bank Tailor didirikan sebelum Undang-undang baru dikeluarkan dan sudah mendapatkan ijin sebagai usaha perdagangan murni dari Departemen Perdagangan RI. dengan SIUP No. 0371/09-04/PPK/1991 tanggal 13 Maret 1991.

2. Bahwa unsur "bentuk simpanan" tidak dapat dibuktikan, sebab yang dilakukan terdakwa menerima dana dari masyarakat dalam bentuk modal usaha bukan berbentuk simpanan. Semua jenis usaha yang dilakukan terdakwa adalah usaha perdagangan murni.

3. Unsur Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Apakah modal usaha yang berupa : mesin pembuat Accu, mesin jahit, peralatan Fried Chicken, peralatan Laundry, peralatan kantor dan lain-lain dapat disamakan dengan giro, Deposito Berjangka, sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan ? Tentu tidak dapat dikatakan sama. Dan unsur dari "Investor atau mitra usaha Bank Tailor tidak tergantung perusahaan untung atau rugi" juga tidak terbukti.

4. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan jurisprudence dengan baik, karena Pengadilan Tinggi dalam menajuhkan keputusannya tidak dibenarkan untuk mengambil alih begitu saja keputusan Pengadilan tingkat pertama, maka harus memberikan pertimbangan tersendiri dengan alasan-alasannya.

Ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak ada sama sekali pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi dan malahan menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi pertama diambil alih begitu saja sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat mengenai keberatan ad.1 : bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena pemualan tempus dilici adalah Maret 1991, walaupun sampai Oktober 1992, namun sebagai perbuatan berlanjut, maka berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP, seharusnya diterapkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 pasal 38.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan bahwa perbuatan yang terbukti adalah perbuatan "usaha Bank".

Menimbang, bahwa sekalipun Undang-undang No. 14 tahun 1967 tidak didakwakan, tetapi "menghimpun dana" dari pasal 46 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 termasuk pengertian "usaha Bank" dari pasal 38 Undang-Undang No. 14 tahun 1967 walaupun dengan ancaman pidana lebih rendah, maka sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung pasal 38 tersebut dapat diperlakukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut karenanya harus dijatuhkan hukuman dan dibebani membayar biaya perkara.

Oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan penggangguinya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan- keberatan ad. 1 dapat dibenarkan, maka keberatan- keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-Hal yang memberatkan :

Terdakwa sengaja menggunakan nama Bank Bank Tailor sebagai nama perusahaan nya yang menimbulkan tafsiran masyarakat seakan-akan terdakwa memang berkecua di bidang perbankan. Dushiran adalahwa memuatkan

masyarakat terbukti dari dana yang dihimpun dari masyarakat berjumlah Rp. 3,8 milyar sedangkan barang bukti dan uang kantor yang disita hanya ada sebesar Rp. 800.000.000,-

Hal-Hal yang meringankan :

Terdakwa masih muda.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti :

1. yang tercantum dalam lampiran penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1637 K/XX/Pan. Pid/1992/PN. JS. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII No. 30 s/d 50 dirampas untuk dilelang dan dibagi kepada para nasabah dengan pembagian yang disetor VIII No. 1 s/d 5 dirampas untuk dimusnahkan No. 6 s/d 29 tetap terlampir dalam berkas perkara.
2. yang tercantum dalam lampiran penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1639/XI/Pan/Pid/1992/PN. JS berupa surat tetap terlampir dalam berkas perkara.
3. yang tercantum dalam lampiran penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1640/XI/Pan/Pid/1992/PN. JS. yang No. 4, dirampas untuk dirusak No. 2 s/d 21 dirampas untuk dilelang dan dibagikan kepada para nasabah dengan perbandingan sesuai dengan uang yang disetor para nasabah, No. 22 s/d 24 tetap dilampirkan dalam berkas perkara, dan No. 25 berupa uang tunai sejumlah Rp. 22.450.000,- dirampas untuk diserahkan kepada para nasabah dengan perbandingan sesuai dengan uang yang disetor oleh nasabah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 19 Agustus 1993 Nomor : 83/Pid/1993/PT. DKI. dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Juni 1993 No. 33/Pid/B/1993/PN. Jk. Sel tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena ini harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini.

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985.

MENGADILI :

Menzabulkar

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 19 Agustus 1993 Nomor 83/Pid/1993/PT. DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Juni 1993 Nomor : 33/Pid/B/1993/PN. Jkt. Sel.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa Bambang Sudianodjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjalankan usaha Bank tanpa ijin dari Menteri Keuangan".
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :
- Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :

1. yang tercantum dalam lampiran penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1637 K/XI/Pan. Pid/1992/PN.JS. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII No. 30 s/d 50 dirampas untuk dilelang dan dibagi kepada para nasabah dengan pembagiani sesuaikan dengan uang yang disetor VIII No. 1 s/d 5 dirampas untuk dimusnahkan No. 6 s/d 29 tetap tertampir dalam berkas perkara.
2. yang tercantum dalam lampiran penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1639/XI/Pan/Pid/1992/PN. JS berupa surat tetap tertampir dalam berkas perkara.
3. yang tercantum dalam lampiran penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1640/XI/Pan/Pid/1992/PN. JS. yang No. 4, dirampas untuk dirusak No. 2 s/d 21 dirampas untuk dilelang dan dibagikan kepada para nasabah dengan perbandingan sesuai dengan uang yang disetor para nasabah, No. 22 s/d 24 tetap diampirkan dalam berkas perkara, dan No. 25 berupa uang tunai sejumlah Rp. 22.450.000,- dirampas untuk diserahkan kepada para nasabah dengan perbandingan sesuai dengan uang yang disetor oleh nasabah.

Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 1994 oleh H. Adi Andojo Soejipto, SH. Ketua Muda yang diunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang Tomy Boestomi, SH dan Ny. Karlinah Palmira Achmad Soebroto, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 1994 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Tomy Boestomi, SH dan Ny. Karlinah Palmira Achmad Soebroto, SH. Hakim-Hakim Anggota Wayan Warkum, SH. Paoliera Pengadilan dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

MAHKAMAH AGUNG RI
Direktur Pidana

Ny. Hj. Soejatmi Soedarmoko, SH



LAMPIRAN III

SURAT - SURAT

~~PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH~~

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

JL. MENTERI SUPENO NO. 2 SEMARANG TELEPON 414205

Nomor : 070/1284/III/2000.

Semarang, 15 Maret 2000.

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Ijin Penelitian.

K E P A D A :

Yth. KETUA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
JL. PEMUDA NOMOR 132

DI ..

S E M A R A N G.

Membaca surat Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang nomor B.2.02/456/UKs.05/III/2000 tanggal 7 Maret - 2000 maksud Sdr. PIUS TEGUH IMAM PRASETYANTO akan mengadakan penelitian tentang : " TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN DI BIDANG PERIJINAN ", untuk skripsi

Lokasi : Kodia Semarang

Waktu : 15 Maret 2000 s/d 15 Juni 2000

Penanggung jawab : A.Y. Yuni Wahono SH. MM.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Riset/Survey/ Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.


Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

PROPINSI JAWA TENGAH

DIREKTORAT
SOSIAL POLITIK

S. PRAYITNO





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
 Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
 Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/1130/P/III/2000

DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
 tgl. 15 Maert 2000 no. 070/ .1284/III/2000.....
 2. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang
 tgl. 7 Maret 2000 nomor B.2.02/456/UKS/95/III/2000

Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah; menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Pius Teguh Inan Prasetyanto
2. Pekerjaan : MHS
3. Alamat : Jp. Karangrejo III/No.01
4. Penanggungjawab : A.Y Yuni Wahono, SH.MH
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk Skripsi yang Berjudul : "TINJAUAN YURIDIS THD TIDAK PIDANA PERBANKAN DI BIDANG PERIJINAN"
6. Lokasi : Kod. Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.


Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

15 Maret s.d 15 Juni 2000

Dikeluarkan di: S E M A R A N G
 Pada tanggal : 15 MARET 2000
 A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
 KETUA BAPPEDA

U.B.
 KABID LITBANG
 Staf Sie PPW

Drs. Muzzid Zuhri,
 NIP. 010 105 774



REMBUSAN :

Bakorstanasda Jateng / DIY.
 Kapolda Jateng.
 Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
 Bupati/Walikota
 Semarang
 Arsip.

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL. SILIWANGI No. 512
S E M A R A N G

nomor : 21 / Rst / 2000
ampiran : ---
a l : Surat Keterangan
Risearch.

SURAT KETERANGAN

No. : 21 / Rst / 2000

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan
Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan :

N a m a : PIUS TEGUH INAM PRASETYANTO
No. Induk : 95.20.1232/95.6.01000.50028
Fak/Jurusan : Hukum .
Alamat : Jl. Krangrejo II/11 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai
tanggal, 29 Maret 2000 sampai dengan tanggal
25 MEI 2000 sehubungan dengan penyusunan skripsinya
yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN DI BIDANG --
PERIJINAN ."**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk diperguna-
kan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal, 25 Mei 2000

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SELUKU KOORDINATOR K.K.L.



Suparti Hadhyono
SUPARTI HADHYONO, SH
NIP. 040 010 717.

SURAT KETERANGAN
SELESAI RISET

NAMA : Pius Teguh Imam Prasetyanto
N.I.M : 95.20.1232
FAKULTAS/UNIVERSITAS : Hukum/ Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Perbankan di Bidang
Perijinan
TGL. DISETUJUI / : 5 Mei 2000
No. Surat Persetujuan
PEMBIMBING (EI) : Ir Ny Suratimah DM
TGL. SELESAI RISET : 7 Juni 2000

Semarang, 7 Juni 2000

